



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD NURSAID Bin SAKIRUN;**
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tgl.lahir : 36 tahun / 10 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kadilangon Rt.002 Rw.009 Kelurahan
Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun sudah ditunjuk oleh Majelis Hakim Penasihat Hukum BAMBANG SETYO UTOMO, S.H., M.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum DPC Peradi Semarang Korwil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak, beralamat di Jalan Sultan Hadiwijoyo No.9 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 3 Februari 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dmk., tanggal 27 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dmk., tanggal 1 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dmk., tanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD NURSAID bin SAKIRUN bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AHMAD NURSAID bin SAKIRUN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
7 (tujuh) paket sabu terdiri dari 3 (tiga) paket sabu masing masing di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna merah dan 4 (empat) paket sabu masing masing di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna pith dengan berat keseluruhan kurang lebih 3,32901 gram, 1 (satu) buah dompet kain batik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dmk.



sendok plastik warna biru, 1 (satu) unit HP XIAMOI redmi 5A warna grey,
urine dalam tube,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa AHMAD NURSAID BIN SAKIRUN pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di bekas jalur kereta api lama yang berada di Dusun Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, *"secara tanpa hak telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari pada Kamis, tanggal 16 September 2021, Sekira pukul 12.00 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa, terdakwa menerima telephone dari Sdr SAIPUL (belum tertangkap), yang isinya "siap-siap ambil bahan", terdakwa menjawab "insyaallah ini masih duhur", sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menerima telpon kembali yang isinya "ini orangnya perjalanan, kamu siap-siap, daerah talang", terdakwa jawab "ya", kemudian selang beberapa saat terdakwa menerima WA dari Sdr SAIPUL yang berisi Foto yang ada panahnya;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa sampai di alamat sabu yaitu di alamat daerah talang atau bekas jalur kereta api lama, yang berada di Dusun Kebonbatur, Desa Dusun Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, samping bawah jembatan, Sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 2 paket sabu dalam plastic klip dilakban plastic warna hitam, seberat \pm 100 gram,



kemudian terdakwa memberi kabar kalau sudah terdakwa ambil, setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa simpan di bawah jembatan perbatasan Dusun Kebonbatur dengan Dusun Kadilangon, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab Demak, terdakwa simpan di bawah jembatan dan terdakwa tutupi daun kering, maksud dan tujuan terdakwa menyimpannya disana yaitu untuk keamanan terdakwa, karena barangnya banyak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa menerima telpon dari Sdr SAIPUL yang isinya "tolong yang 50 di tambah 20 nanti taruh di lamat awal", trus nanti kalau senggang yang 30 sekalian pecah 5 graman 6 paket, 1 graman 4 paket, 0,5 graman 6 paket", terdakwa jawab "ya nanti kalau sempat", selanjutnya sekira 09.30 WIB terdakwa mengambil sabu yang simpan di bawah jembatan selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa mengambil timbangan digital, mengambil sendok plastic, dengan maksud untuk membagi, kemudian terdakwa mengambil paketan sabu dan terdakwa ambil sebanyak ± 19 gram kemudian terdakwa jadikan satu dengan paket satunya supaya menjadi paketan sabu ± 69 gram, sedangkan sisanya ± 31 gram belum terdakwa bagi, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu paketan ± 69 gram dan 1 (satu) paket seberat ± 31 gram untuk terdakwa taruh dan terdakwa simpan, Sekira pukul 10.20 WIB terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu seberat ± 31 gram di bawah jembatan tempat terdakwa menyimpan sabu awal, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu seberat ± 69 gram, di alamat awal terdakwa mengambil sabu yaitu di daerah talang atau bekas jalur kereta api lama, yang berada di Dusun Kebonbatur, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, samping bawah jembatan, setelah menaruh terdakwa memberi kabar kepada Sdr SAIPUL, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira 12.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu seberat ± 31 gram yang terdakwa simpan di bawah jembatan perbatasan Dusun Kebonbatur dengan Dusun Kadilangon, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab Demak, dengan maksud untuk terdakwa bagi, sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mulai membagi yaitu menjadi:
 - Paketan sabu 5 gram sebanyak 6 (enam) paket sabu masing-masing dalam plastic klip terdakwa lakban plastic warna merah, dengan timbangan sabu masing-masing seberat $\pm 4,5$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paketan sabu 1 gram sebanyak 4 (empat) paket sabu masing-masing dalam plastic klip terdakwa lakban plastic warna merah dengan timbangan sabu masing-masing seberat $\pm 0,7$ gram;
- Paketan sabu 0,5 gram sebanyak 6 (enam) paket sabu masing-masing dalam plastic klip terdakwa lakban plastic warna putih dengan timbangan sabu masing-masing seberat ± 0.3 gram;

Setelah membagi kemudian masih sisa sedikit terdakwa masukkan di plastic rokok dan terdakwa simpan di rokok terdakwa.

- Bahwa setelah membagi terdakwa mulai menaruh sabu di alamat dengan rincian:
 - Paketan sabu 5 gram sebanyak 6 (enam) paket sabu masing-masing dalam plastic klip terdakwa lakban plastic warna merah, di sepanjang jalan Ronggos, Kebonbatur, Kec Mranggen, Kab Demak;
 - Paketan sabu 1 gram sebanyak 1(satu) paket sabu dalam plastic klip terdakwa lakban plastic warna merah, di bawah batu bawah pohon jalan Kebonbatur, Kec. Mranggen, kab Demak;
 - Paketan sabu 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastic klip terdakwa lakban plastic warna putih, dibawah batu dan di bawah pohon yang berada di tepi jalan Kangkung-Sumberejo, kec. Mranggen, Kab. Demak.
- Bahwa setelah menaruh sabu di alamat kemudian terdakwa foto dan terdakwa kirim kepada Sdr SAIPUL setelah selesai kemudian terdakwa pulang kerumah dan menyimpan sisanya di dalam dompet kain motif batik warna merah di dapur;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB terdakwa, menggunakan sabu dengan menggunakan Bong yang terdakwa buat dari sedotan bening dua buah dan salah satunya terhubung ke pipet kaca, terdakwa menggunakan sabu di belakang rumah terdakwa, terdakwa menggunakan sabu sebanyak ± 7 hisapan, setelah menggunakan sabu Bong terdakwa buang;
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, sekira pukul 00.20 WIB, pada saat terdakwa tidur di dalam rumah terdakwa, datanglah petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa, Petugas menemukan dan menyita barang berupa: 7 (tujuh) paket sabu terdiri dari 3 (tiga) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna merah dan 4 (empat) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna putih yang berada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam dompet kain batik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dapur, 2 (dua) pack plastic klip kecil di dapur, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna putih, 1 (satu) buah sendok plastic warna biru, yang semuanya di dapur dalam rumah terdakwa, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 5A warna grey berikut simcardnya dengan nomor Wa 0895414914442 yang berada di dalam kamar, kemudian terdakwa diambil Urine oleh petugas dari Polda Jateng;

- Bahwa kemudian petugas juga menyita Narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa alamatkan yaitu sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB yaitu:
 - 2 (dua) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna putih yang masing masing berada di alamat dibawah batu dan di bawah pohon yang berada di tepi jalan Kangkung-Sumberejo, kec. Mranggen, Kab. Demak;
 - 1 (satu) paket sabu paket sabu di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna merah, yag berada di bawah batu bawah pohon jalan Kebonbatur, Kec. Mranggen, kab Demak;

dan atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu dalam plastic klip dilakban plastic warna hitam, seberat \pm 100 gram dari Sdr SAIPUL pada Kamis, tanggal 16 September 2021, Sekira pukul 13.00 WIB, yaitu terdakwa diminta tolong oleh Sdr SAIPUL untuk mengambil sabu di alamat sesuai perintah Sdr SAIPUL kemudian diminta untuk membagi menjadi beberapa paket, selanjutnya ditaruh di alamat sesuai perintah Sdr SAIPUL, terdakwa akan mendapatkan Upah berupa uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sabu untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa sabu sebanyak 5 graman sebanyak 6 (enam) paket dan 1 paket seberatkurang lebih 69 gram sudah diambil pembelinya tinggal sisanya yang disita oleh penyidik sebanyak 10 paket jumlah keseluruhan seberat 4,60887 (empat koma enam nol delapan delapan tujuh) gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2580/NNF/2021, tanggal 4 Oktober 2021, an. AHMAD NURSAID BIN SAKIRUN dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: BB-5578/2021/NNF, berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan isolasi warna putih berisi Serbuk kristal seberat 1,04438 gram;
- Nomor: BB-5579/2021/NNF, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan isolasi warna merah berisi Serbuk kristal seberat 2,28463 gram;
- Nomor: BB-5580/2021/NNF, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan isolasi warna putih berisi Serbuk kristal seberat 0,51382 gram;
- Nomor: BB-5581/2021/NNF, berupa 1 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan isolasi warna putih berisi Serbuk kristal seberat 0,76604 gram, tersebut diatas adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa AHMAD NURSAID BIN SAKIRUN pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di bekas jalur kereta api lama yang berada di Dusun Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, *"secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari pada Kamis, tanggal 16 September 2021, Sekira pukul 12.00 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa, terdakwa menerima telephone dari Sdr SAIPUL (belum tertangkap), yang isinya "siap-siap ambil bahan", terdakwa menjawab "insyaallah ini masih duhur", sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menerima telpon kembali yang isinya "ini orangnya perjalanan, kamu siap-siap, daerah talang", terdakwa jawab "ya", kemudian selang beberapa saat terdakwa menerima WA dari Sdr SAIPUL yang berisi Foto yang ada panahnya;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa sampai di alamat sabu yaitu di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.2022/PN Dmk.



alamat daerah talang atau bekas jalur kereta api lama, yang berada di Dusun Kebonbatur, Desa Dusun Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, samping bawah jembatan, Sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 2 paket sabu dalam plastic klip dilakban plastic warna hitam, seberat \pm 100 gram, kemudian terdakwa memberi kabar kalau sudah terdakwa ambil, setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa simpan di bawah jembatan perbatasan Dusun Kebonbatur dengan Dusun Kadilangon, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab Demak, terdakwa simpan di bawah jembatan dan terdakwa tutupi daun kering, maksud dan tujuan terdakwa menyimpannya disana yaitu untuk keamanan terdakwa, karena barangnya banyak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa menerima telpon dari Sdr SAIPUL yang isinya "tolong yang 50 di tambah 20 nanti taruh di lamat awal", trus nanti kalau senggang yang 30 sekalian pecah 5 graman 6 paket, 1 graman 4 paket, 0,5 graman 6 paket", terdakwa jawab "ya nanti kalau sempat", selanjutnya sekira 09.30 WIB terdakwa mengambil sabu yang simpan di bawah jembatan selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa mengambil timbangan digital, mengambil sendok plastic, dengan maksud untuk membagi, kemudian terdakwa mengambil paketan sabu dan terdakwa ambil sebanyak \pm 19 gram kemudian terdakwa jadikan satu dengan paket satunya supaya menjadi paketan sabu \pm 69 gram, sedangkan sisanya \pm 31 gram belum terdakwa bagi, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu paketan \pm 69 gram dan 1 (satu) paket seberat \pm 31 gram untuk terdakwa taruh dan terdakwa simpan, Sekira pukul 10.20 WIB terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu seberat \pm 31 gram di bawah jembatan tempat terdakwa menyimpan sabu awal, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu seberat \pm 69 gram, di alamat awal terdakwa mengambil sabu yaitu di daerah talang atau bekas jalur kereta api lama, yang berada di Dusun Kebonbatur, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, samping bawah jembatan, setelah menaruh terdakwa memberi kabar kepada Sdr SAIPUL, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya sekira 12.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu seberat \pm 31 gram yang terdakwa simpan di bawah jembatan perbatasan Dusun Kebonbatur dengan Dusun Kadilangon, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab Demak, dengan maksud untuk terdakwa



bagi, sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mulai membagi yaitu menjadi:

- Paketan sabu 5 gram sebanyak 6 (enam) paket sabu masing-masing dalam plastic klip terdakwa lakban plastic warna merah, dengan timbangan sabu masing-masing seberat $\pm 4,5$ gram;
- Paketan sabu 1 gram sebanyak 4 (empat) paket sabu masing-masing dalam plastic klip terdakwa lakban plastic warna merah dengan timbangan sabu masing-masing seberat $\pm 0,7$ gram;
- Paketan sabu 0,5 gram sebanyak 6 (enam) paket sabu masing-masing dalam plastic klip terdakwa lakban plastic warna putih dengan timbangan sabu masing-masing seberat ± 0.3 gram;

Setelah membagi kemudian masih sisa sedikit terdakwa masukkan di plastic rokok dan terdakwa simpan di rokok terdakwa.

- Bahwa setelah membagi terdakwa mulai menaruh sabu di alamat dengan rincian:
 - Paketan sabu 5 gram sebanyak 6 (enam) paket sabu masing-masing dalam plastic klip terdakwa lakban plastic warna merah, di sepanjang jalan Ronggos, Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
 - Paketan sabu 1 gram sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip terdakwa lakban plastic warna merah, di bawah batu bawah pohon jalan Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
 - Paketan sabu 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastic klip terdakwa lakban plastic warna putih, dibawah batu dan di bawah pohon yang berada di tepi jalan Kangkung-Sumberejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak.
- Bahwa setelah menaruh sabu di alamat kemudian terdakwa foto dan terdakwa kirim kepada Sdr SAIPUL setelah selesai kemudian terdakwa pulang kerumah dan menyimpan sisanya di dalam dompet kain motif batik warna merah di dapur;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB terdakwa, menggunakan sabu dengan menggunakan Bong yang terdakwa buat dari sedotan bening dua buah dan salah satunya terhubung ke pipet kaca, terdakwa mengunkan sabu di belakang rumah terdakwa, terdakwa mengunkan sabu sebanyak ± 7 hisapan, setelah menggunakan sabu Bong terdakwa buang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, sekira pukul 00.20 WIB, pada saat terdakwa tidur di dalam rumah terdakwa, datanglah petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa, Petugas menemukan



dan menyita barang berupa: 7 (tujuh) paket sabu terdiri dari 3 (tiga) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna merah dan 4 (empat) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna putih yang berada di dalam dompet kain batik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dapur, 2 (dua) pack plastic klip kecil di dapur, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna putih, 1 (satu) buah sendok plastic warna biru, yang semuanya di dapur dalam rumah terdakwa, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 5A warna grey berikut simcardnya dengan nomor Wa 0895414914442 yang berada di dalam kamar, kemudian terdakwa diambil Urine oleh petugas dari Polda Jateng;

- Bahwa kemudian petugas juga menyita Narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa alamatkan yaitu sekira pukul 02.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB yaitu:

- 2 (dua) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna putih yang masing masing berada di alamat dibawah batu dan di bawah pohon yang berada di tepi jalan Kangkung-Sumberejo, kec. Mranggen, Kab. Demak;
- 1 (satu) paket sabu paket sabu di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna merah, yag berada di bawah batu bawah pohon jalan Kebonbatur, Kec. Mranggen, kab Demak;

dan atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu dalam plastic klip dilakban plastic warna hitam, seberat \pm 100 gram dari Sdr SAIPUL pada Kamis, tanggal 16 September 2021, Sekira pukul 13.00 WIB, yaitu terdakwa diminta tolong oleh Sdr SAIPUL untuk mengambil sabu di alamat sesuai perintah Sdr SAIPUL kemudian diminta untuk membagi menjadi beberapa paket, selanjutnya ditaruh di alamat sesuai perintah Sdr SAIPUL, terdakwa akan mendapatkan Upah berupa uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sabu untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa sabu sebanyak 5 gram sebanyak 6 (enam) paket dan 1 paket seberatkurang lebih 69 gram sudah diambil pembelinya tinggal sisanya yang disita oleh penyidik sebanyak 10 paket jumlah keseluruhan seberat 4,60887 (empat koma enam nol delapan delapan tujuh) gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2580/NNF/2021, tanggal 4 Oktober 2021, an. AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSAID BIN SAKIRUN dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- Nomor: BB-5578/2021/NNF, berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan isolasi warna putih berisi Serbuk kristal seberat 1,04438 gram;
- Nomor: BB-5579/2021/NNF, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan isolasi warna merah berisi Serbuk kristal seberat 2,28463 gram;
- Nomor: BB-5580/2021/NNF, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan isolasi warna putih berisi Serbuk kristal seberat 0,51382 gram;
- Nomor: BB-5581/2021/NNF, berupa 1 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan isolasi warna putih berisi Serbuk kristal seberat 0,76604 gram;

tersebut diatas adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GIRI NIRWANTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pelakunya yaitu Ahmad Nursaid;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 sekira pukul 00.20 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Kadilangon RT.002 RW. 009, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi bahwa disebuah rumah di Dusun Kadilangon RT.002 RW 009, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, ada seorang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan pencarian guna melakukan penangkapan sesuai ciri-ciri yang tim dapatkan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saiful;
- Bahwa dalam perkara tersebut saksi menemukan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) paket sabu terdiri 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip dibungkus tisu putih dan dilakban warna merah, dan 4 (empat) paket sabu masing-masing dalam plastik klip dibungkus tisu putih dan dilakban warna putih;
 - 1 (satu) Kotak transparan bekas tempat katton but bertuliskan selection didalamnya berisi: 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip masing-masing dilakban hitam;
 - b. 1 (satu) buah dompet kain batik warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - d. 2 (dua) pak plastik klip kecil;
 - e. 1 (satu) buah lakban warna merah;
 - f. 1 (satu) buah lakban warna putih;
 - g. 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
 - h. 1 (satu) unit HP xiaomi redmi 5A warna grey serta nomornya;
- Bahwa barang yang ditemukan di alamat berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu terdiri 1 (satu) paket sabu masing-masing dalam plastik klip dibungkus tisu putih dan dilakban warna merah dan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip dibungkus tisu putih dan dilakban warna putih;
- Bawa setahu saksi yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu adalah 1 (satu) orang;
- Bahwa menurut pengakuan, terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dilakban plastik warna hitam sebanyak \pm 100 gram dari Saiful tujuannya adalah Terdakwa dimintai tolong oleh Saiful untuk mengambil sabu di alamat sesuai perintah Saiful kemudian diminta untuk membagi menjadi beberapa paket, selanjutnya ditaruh di alamat sesuai perintah Saiful;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk memakainya;
 - Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika tersebut tidak ada ijinnya; Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semua keterangan Saksi I tersebut benar;
2. Saksi **IWAYAN HARDIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pelakunya yaitu Ahmad Nursaid;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 sekira pukul 00.20 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Kadilangon RT.002 RW. 009, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
 - Bahwa awalnya ada informasi bahwa disebuah rumah di Dusun Kadilangon RT.002 RW 009, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, ada seorang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan pencarian guna melakukan penangkapan sesuai ciri-ciri yang tim dapatkan;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saiful;
 - Bahwa dalam perkara tersebut saksi menemukan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) paket sabu terdiri 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip dibungkus tisu putih dan dilakban warna merah, dan 4 (empat) paket sabu masing-masing dalm plastik klip dibungkus tisu putih dan dilakban warna putih;
 - 1 (satu) Kotak transparan bekas tempat katton but bertuliskan selection didalamnya berisi: 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip masing-masing dilakban hitam;
 - b. 1 (satu) buah dompet kain batik warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - d. 2 (dua) pak plastik klip kecil;
 - e. 1 (satu) buah lakban warna merah;
 - f. 1 (satu) buah lakban warna putih;
 - g. 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) unit HP xiaomi redmi 5A warna grey serta nomornya;
- Bahwa barang yang ditemukan di alamat berupa:
3 (tiga) paket sabu terdiri 1 (satu) paket sabu masing-masing dalam plastik klip dibungkus tisu putih dan dilakban warna merah dan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip dibungkus tisu putih dan dilakban warna putih;
 - Bawa setahu saksi yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu adalah 1 (satu) orang;
 - Bahwa menurut pengakuan, terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dilakban plastik warna hitam sebanyak \pm 100 gram dari Saiful tujuannya adalah Terdakwa dimintai tolong oleh Saiful untuk mengambil sabu di alamat sesuai perintah Saiful kemudian diminta untuk membagi menjadi beberapa paket, selanjutnya ditaruh di alamat sesuai perintah Saiful;
 - Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk memakainya;
 - Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba tersebut tidak ada ijinnya;
- Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semua keterangan Saksi II tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut diatas, Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan keterangan Saksi **NASOKA bin KASMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, sekira pukul 00.20 WIB, saat saksi sedang berada dirumah, ada beberapa orang mengaku Petugas dari Polda Jateng datang kerumah saksi, kemudian Petugas tersebut berbicara kepada saksi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap salah satu warga saksi yang bernama Sdr AHMAD NURSAID di rumahnya berlatam di Dusun Kadilangon, Rt. 002/Rw. 009, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, kemudian saksi dan beberapa orang Petugas menuju rumah Sdr AHMAD NURSAID, setelah berada di dalam rumah Sdr AHMAD NURSAID lalu Petugas menunjukan dan menjelaskan kepada saksi barang yang ditemukan oleh Petugas berupa: 7 (tujuh) buah paket terdiri dari 3 (tiga) buah plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna merah yang menurut petugas berisi sabu dan 4 (empat) buah plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna putih yang menurut petugas berisi sabu, 1 (satu) buah dompet kain batik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) pack plastic klip kecil, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna putih, 1 (satu) buah sendok plastic warna biru, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi 5A warna grey berikut simcardnya dengan nomor Wa 0895414914442, kemudian saksi pulang kerumah, sedangkan Petugas membawa Sdr AHMAD NURSAID beserta barang-barang yang ditemukan ke Polda Jateng;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tanpa ijin;
- Terhadap keterangan Saksi NASOKA bin KASMANI yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semua keterangan Saksi NASOKA bin KASMANI tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana menyimpan /menjual narkoba jenis sabu dan obat psikotropika;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 sekira pukul 00.20 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Kadilangon RT.002 RW 009, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saiful;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dilakban plastik warna hitam sebanyak \pm 100 gram dari Saiful tujuannya adalah Terdakwa dimintai tolong oleh Saiful untuk mengambil sabu di alamat sesuai perintah Saiful kemudian diminta untuk membagi menjadi beberapa paket, selanjutnya ditaruh dialamt sesuai perintah Saiful, Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk memakainya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Petugas dari Polda Jateng dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) paket sabu terdiri 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip dibungkus tisu putih dan dilakban warna merah, dan 4 (empat) paket sabu masing-masing dalm plastik klip dibungkus tisu putih dan dilakban warna putih;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak transparan bekas tempat katton but bertuliskan selection didalamnya berisi: 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip masing-masing dilakban hitam;
- b. 1 (satu) buah dompet kain batik warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - d. 2 (dua) pak plastik klip kecil;
 - e. 1 (satu) buah lakban warna merah;
 - f. 1 (satu) buah lakban warna putih;
 - g. 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
 - h. 1 (satu) unit HP xiaomi redmi 5A warna grey serta nomornya;
- Bahwa barang yang ditemukan di alamat berupa:
3 (tiga) paket sabu terdiri 1 (satu) paket sabu masing-masing dalm plastik klip dibungkus tisu putih dan dilakban warna merah dan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip dibungkus tisu putih dan dilakban warna putih;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik kecil dibungkus tisu warna putih tersebut yaitu menerima dari Saiful pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 13.00 wib saya menerima dengan cara mengambil dialamat alamat daerah talang atau bekas jalur kereta api lama, yang berada diDusun Kebonbatur, Desa Dusun Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab.Demak, samping bawah jembatan, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna hitam seberat 100 gram;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu tersebut tidak ada ijinnya;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan sabu dan obat psikotropika tersebut baru pertama kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2580/NNF/2021 tanggal 4 Oktober 2021, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:
 - BB-5578/2021/NNF, berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan isolasi warna putih berisi Serbuk kristal seberat 1,04438 gram;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-5579/2021/NNF, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan isolasi warna merah berisi Serbuk kristal seberat 2,28463 gram;
- BB-5580/2021/NNF, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan isolasi warna putih berisi Serbuk kristal seberat 0,51382 gram;
- BB-5581/2021/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan isolasi warna merah berisi Serbuk kristal seberat 0,76604 gram;
- BB-5582/2021/NNF, berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 52ml;

adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket sabu terdiri dari:
 - 3 (tiga) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna merah dan;
 - 4 (empat) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna putih dengan berat keseluruhan kurang lebih 3,32901 gram;
- 1 (satu) buah dompet kain batik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna putih;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
- 1 (satu) unit HP XIAMOI redmi 5A warna grey;
- urine dalam tube;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 sekira pukul 00.20 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Kadilangon RT.002 RW 009, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, sehubungan dengan tindak pidana menyimpan/menjual narkotika jenis sabu dan obat psikotropika yang Terdakwa lakukan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saiful;
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip dilakban plastik warna hitam sebanyak \pm 100 gram dari Saiful karena Terdakwa dimintai tolong oleh Saiful untuk mengambil sabu di alamat sesuai perintah Saiful kemudian diminta untuk membagi menjadi beberapa paket, selanjutnya ditaruh di alamat sesuai perintah Saiful;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga dapat memakai sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Petugas dari Polda Jateng dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) paket sabu terdiri 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip dibungkus tisu putih dan dilakban warna merah, dan 4 (empat) paket sabu masing-masing dalam plastik klip dibungkus tisu putih dan dilakban warna putih;
1 (satu) Kotak transparan bekas tempat katton but bertuliskan selection didalamnya berisi: 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip masing-masing dilakban hitam;
 - b. 1 (satu) buah dompet kain batik warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - d. 2 (dua) pak plastik klip kecil;
 - e. 1 (satu) buah lakban warna merah;
 - f. 1 (satu) buah lakban warna putih;
 - g. 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
 - h. 1 (satu) unit HP xiaomi redmi 5A warna grey serta nomornya;
- Bahwa barang yang ditemukan di alamat yang disebutkan oleh Saiful berupa:
3 (tiga) paket sabu terdiri 1 (satu) paket sabu masing-masing dalam plastik klip dibungkus tisu putih dan dilakban warna merah dan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip dibungkus tisu putih dan dilakban warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing dalam plastik kecil dibungkus tisu warna putih tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 13.00 wib saya menerima dengan cara mengambil di alamat daerah talang atau bekas jalur kereta api lama, yang berada di Dusun Kebonbatur, Desa Dusun Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab.Demak, samping bawah jembatan,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna hitam seberat 100 gram;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan sabu dan obat psikotropika tersebut baru pertama kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa AHMAD NURSAID Bin SAKIRUN, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa AHMAD NURSAID Bin SAKIRUN sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan pengertian lain yaitu dimana keberadaan sesuatu pada diri Terdakwa harus ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terhadap Narkotika, disyaratkan oleh Undang-Undang keberadaannya harus ada dasar hukumnya yakni ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan dan itupun sangat selektif sekali yaitu hanya untuk kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 sekira pukul 00.20 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Kadilangon RT.002 RW 009, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, sehubungan dengan tindak pidana narkoba dengan cara menjadi perantara dalam jual beli narkoba yang Terdakwa lakukan dengan cara mengambil paket sabu di alamat yang disebutkan oleh Saiful kemudian membagi-bagi paket tersebut kemudian mengantarkan dan meletakkan di alamat lain yang juga disebutkan oleh Saiful untuk diambil oleh pembelinya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa adalah warga negara biasa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan bukan pula orang yang sedang sakit sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkoba dan sesuai dengan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa memang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu atau lebih sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai *menjadi perantara dalam jual beli*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang- Menimbang, bahwa kata *perantara* berarti orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan;



Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;*

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2580/NNF/2021 tanggal 4 Oktober 2021, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- BB-5578/2021/NNF, berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan isolasi warna putih berisi Serbuk kristal seberat 1,04438 gram;
- BB-5579/2021/NNF, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan isolasi warna merah berisi Serbuk kristal seberat 2,28463 gram;
- BB-5580/2021/NNF, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan isolasi warna putih berisi Serbuk kristal seberat 0,51382 gram;
- BB-5581/2021/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan isolasi warna merah berisi Serbuk kristal seberat 0,76604 gram;
- BB-5582/2021/NNF, berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 52ml;

adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada Jumat, tanggal 24 September 2021 sekira pukul 00.20 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Kadilangon RT.002 RW 009, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, sehubungan dengan tindak pidana narkotika atas suruhan Saiful dengan cara cara mengambil paket sabu di alamat yang disebutkan oleh Saiful kemudian membagi-bagi paket tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengantarkan dan meletakkan di alamat lain yang juga disebutkan oleh Saiful untuk diambil oleh pembeli, dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga mendapatkan sabu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-3” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka terdakwa AHMAD NURSAID Bin SAKIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket sabu terdiri dari:
 - 3 (tiga) paket sabu masing masing di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna merah dan;
 - 4 (empat) paket sabu masing masing di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna putih dengan berat keseluruhan kurang lebih 3,32901 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kain batik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna putih;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
- 1 (satu) unit HP XIAMOI redmi 5A warna grey;
- urine dalam tube;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD NURSAID Bin SAKIRUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menjadi perantara dalam jual beli narkotika* sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket sabu terdiri dari:
 - 3 (tiga) paket sabu masing masing di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna merah dan;
 - 4 (empat) paket sabu masing masing di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakban warna putih dengan berat keseluruhan kurang lebih 3,32901 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kain batik warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah lakban warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
 - 1 (satu) unit HP XIAMOI redmi 5A warna grey;
 - urine dalam tube;
- Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, oleh Haryanta, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H. dan Misna Febriny, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sukanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Een Indrianie Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sukanto, S.H.